ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERBENTUK "*GOODIES*" DALAM "*EVENT GATHERING FANBASE BOYGROUP* KOREA" DI SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

Erna Nur Hidayati

NIM. C72214040

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama	:	Erna Nur Hidayati
NIM	:	C72214040
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Berbentuk *"Goodies"* dalam *"Event Gathering Fanbase Boygroup* Korea" di Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juli 2018

Saya yang menyatakan

Erna Nur Hidayati

NIM. C72214040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Erna Nur Hidayati NIM C72214040 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Juli 2018

Dosen Pembimbing

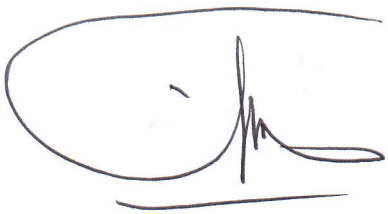

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.

NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Erna Nur Hidayati, NIM: C72214040 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjanah strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.
NIP. 195808121991031001

Penguji II

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP.196806271992032001

Penguji III

Muh. Sholihuddin, M.H.I
NIP. 197707252008011009

Penguji IV

Holilur Rohman, M.H.I
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 7 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ERNA NUR HIDAYATI
NIM : C72214040
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address : ernanur2007@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERBENTUK *"GOODIES"* DALAM *"EVENT GATHERING FANBASE BOYGROUP* KOREA" DI SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(ERNA NUR HIDAYATI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Berbentuk *"Goodies"* dalam *"Event Gathering Fanbase Boygroup* Korea*"* di Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. *Pertama,* bagaimana proses jual beli berbentuk *"goodies"* dalam *"event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya?. *Kedua,* bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli berbentuk *"goodies"* dalam *"event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya?.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field reseacrh*) di *BG Junction* Surabaya pada tanggal 19 Mei 2018 dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan jual beli *salam* untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama; proses jual beli berbentuk *"goodies"* dalam *"event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya sama halnya dengan proses jual beli *goodies* dalam *event gathering fanbase* lainnya, yag mana pihak *event organizer* (EO) atau *fanbase* menyebar poster di media sosial satu bulan sebelum acara dimulai. Kemudian pihak *fanbase* membuka pemesanan tiket dan *goodies* dengan batas waktu 4-9 hari dari awal penyebaran poster. Sedangkan untuk pembayaran melalui transfer antar rekening dan *On The Spot* (OTS) yakni pembayaran ditempat; kedua, proses jual beli berbentuk *goodies* mengandung unsur *gharar* dalam objek barang tersebut karena tidak diketahui bentuk, contoh, dan spesifikasi lainnya, hanya menjelaskan dalam bentuk tulisan di poster.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak *fanbase* atau *event organizer* (EO) dan *fan girl, fan boy* yaitu: pertama, bagi pihak *fanbase* diharapkan menunjukan bentuk barang sebagai contoh *real* kepada para *fan girl* dan *fan boy* agar tidak terjadi perselisihan dan ketidak ridhaan atau kekecewaan di kemudian hari, serta lebih teliti terhadap barang yang dibeli sebelum disetorkan kepada pihak percetakan, karena pihak percetakan hanya bertuga mencetak barang tanpa memperdulikan cacat atau tidaknya barang yang akan dicetak; kedua, bagi *fan girl* dan *fan boy* untuk lebih teliti terhadap *goodies* yang diterima karena barang pesanan yang belum ada bentuk nyatanya pasti memiliki resiko lebih tinggi, sehingga apabila terjadi kecacatan barang atau kerusakan terhadap barang yang dipesan bisa memberitahukan kepada pihak *event organizer* (EO) atau *fanbase* utuk memberikan ganti yang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERNGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah. 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Penelitian 13

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II Jual Beli *Salam* 23

A. Pengertian jual beli *salam* 23
B. Dasar Hukum jual beli*salam* 25
C. Rukun dan syarat jual beli *salam*..... 26
D. Jenis akad *salam* 36
E. Hal-hal yang merusak akad *salam*..... 37
F. Resiko dan manfaat jual beli *salam*..... 38

BAB III PROSES JUAL BELI BERBENTUK "*GOODIES"* DALAM " *EVENT GATHERING FANBASE BOYGROUP* KOREA" DI SURABAYA 40

A. Gambaran Umum tentang *Fanbase Boygroup* Korea di Surabaya 40
B. Profil *Fanbase Boygroup* Korea di Surabaya 45
C. Proses Jual Beli Berbentuk *"Goodies"* dalam "*Event Gathering Fanbase Boygroup* Korea" di Surabaya 52
D. Tanggapan para *fan girl* dan *fan boy* terhadap barang yang mereka terima 55

BAB IV ANALISIS TERHADAP JUAL BELI BERBENTUK "*GOODIES"* DALAM " *EVENT GATHERING FANBASE BOYGROUP* KOREA" DI SURABAYA 58

A. Analisis Proses Jual Beli Berbentuk "*Goodies"* dalam "*Event Gathering fanbase Boygroup* Korea" di Surabaya 58
B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Berbentuk "*Goodies"* dalam "*Event Gathering fanbase Boygroup* Korea" di Surabaya 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSATAKA 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana peran manusia di muka bumi sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia tidak dapat terlepas untuk tidak berhubungan dengan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini saling berhubungan dan memiliki peran yang tersendiri. Dengan maksud agar selama hidup terjadi kegiatan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera.[1]

Allah swt, telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan dan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, maupun pinjam meminjam, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemasalahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

[1] Abdul Jamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu suatu bentuk kerja sama sangat dibutuhkan antar satu dengan yang lainnya, secara umum kerja sama adalah suatu bentuk tolong menolong yang diajarkan oleh agam islam selama kerja sama tersebut tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.[2]

Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: *"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksanya".*[3]

Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.[4]

---

[2] Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 239

[3] Depag RI, *Al- 'Aliyy Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 85

[4] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT. telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا اَمْوَا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةًعَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisaa': 29)[5]

Sedangkan jual beli sendiri menurut bahasa berarti mengambil sesuatu, atau membeli sesuatu.[6] Sementara secara syariat adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.[7] Dasar hukum jual beli tercantum dalam firman Allah SWT di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*[8]

Sebab dihalalkannya jual beli adalah karena dalam jual beli adanya perputaran perdagangan sesuai dengan kebutuhan, dan hikmah disyariatkannya jual beli adalah karena seorang muslim bisa mendapatkan

[5] Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal, 2010), 83.
[6] Tim Ulama Fikih, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta, Darul Haq, 2017), 345.
[7] Achmad Zaeni Dahlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, cetakan (Jakarta: Senja Media Utama, 2017), 595.
[8] Depag RI, *Al-'Aliyy Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa ada kesulitan yang berarti.[9]

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta, dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta itu menghilangkan keberkahan jual beli. Selama ini kita tidak pernah mempedulikan masalah-masalah kecil disekitar kita, terutama masalah jual beli yang terkadang secara tidak langsung merugikan salah satu pihak.

Di Surabaya semakin maraknya budaya K-pop (Korean Pop), banyak bermunculan *boy band* dan *girl band* yang *meng-cover dance boy band* dan *girl band* Korea khususnya di Surabaya. *Cover dance boy band* dan *girl band* akan menampilkan keahlian mereka dalam hal bernyanyi dan menari ketika ada *event* yang diadakan oleh *fanbase*. *Fanbase* sendiri memiliki arti, yakni akun dalam *social media* ataupun blog yang di buat oleh penggemar, yang berisi mengenai informasi tentang idolanya. *Fanbase* sendiri sering mengadakan *project* dalam rangka merayakan ulang tahun sang idola ataupun konser dan lainnya.

Dari situlah *fanclub*, yaitu *club* resmi dari seorang idola maupun grup sendiri berdatangan untuk melihat *event* yang diadakan oleh *fanbase*. Selain mengadakan *project event*, *fanbase* juga menjual tiket serta *goodies* yang masih berupa tulisan pada poster yang mereka sebarkan melalui *social media.* Istilah *goodies* sendiri menurut pandangan para *fan*

[9] Ismail Nawawi,*Fiqh Muamalah, Hukum Eknomi, Bisnis dan Sosial* (Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boy dan *fan girl* adalah *souvenir* atau semacam *goodie bag*. Namun dimana *souvenir* yang dibeli tersebut masih berupa tulisan pada poster dan belum ada bentuk nyatanya saat pembayaran berlangsung. Sedangkan dalam rukun jual beli sendiri menurut jumhur ulama ada empat macam rukun yang terdiri dari pertama, ada orang yang berakad, kedua, ada *ṣighāt* lafal *ījāb qabūl*, ketiga, ada barang yang dibeli, dan yang keempat, ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan dalam syarat-syarat barang yang di perjual belikan pertama, harus adanya barang atau jelas, meskipun barang tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Kedua, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Ketiga, milik seseorang yaitu barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan. Keempat, boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transkasi berlangsung.[10]

Berdasarkan uraian diatas hal inilah yang telah memotivasi penulis untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai jual beli berbentuk *"goodies"* dalam "*event gathering fanbase boy group* Korea" di Surabaya. Apakah proses jual beli berbentuk *"goodies"* tersebut sudah sesuai dengan syariat atau adanya penyimpangan yang merugikan salah satu pihak yang terlibat.

[10] Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah.[11] Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Proses jual beli berbentuk *"goodies"* dalam "*event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya
2. Cara pemesanan *"goodies"* dalam "*event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya
3. Tanggapan para *fan girl* dan *fan boy* terhadap *"goodies"* yang di terima dalam "*event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli berbentuk *"goodies"* dalam "*event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya

Dari beberapa identifkasi masalah tersebut, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar fokus dan terarah, pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan sebagai berikut:

1. Proses jual beli berbentuk *"goodies"* dalam "*event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya

[11] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Islam terhadap jual beli berbentuk *"goodies"* dalam "*event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli berbentuk "*goodies*" dalam "*event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli berbentuk "*goodies*" dalam "*event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman, sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat diperpustakaan.[12]

Sejauh pengetahuan penulis ada peneliti yang sudah pernah membahas mengenai jual beli pesanan, akan tetapi yang membahas secara khusus tentang "Analisis Hukum Islam terhadap jual beli berbentuk *"goodies"* dalam "*event gathering boygroup* Korea" di Surabaya" belum

[12] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan. Diantara penelitian yang sudah meneliti mengenai jual beli pesanan (salam) antara lain :

1. Penelitian ini dilakukan oleh Wina dalam skripsinya yang berjudul "Pandangan hukum terhadap jual beli pesanan pada DS. Paloma Shopway Kota Langsa". Salah satu implementasi dari transaksi jual beli pesanan (as-salam) adalah pada Departemen Store Paloma di Kota Langsa. Namun pada praktiknya ditemukan beberapa kondisi, barang yang dipesan di DS. Paloma Shopway ini tidak tersedia atau kehabisan stok dan pihak departemen store tidak menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nantinya, sehingga para konsumen tidak mengetahui penyebab transaksi tersebut menjadi batal.

   Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini ialah secara keseluruhan praktik jual beli serta prosedur-prosedur yang digunakan dalam jual beli pesanan di DS. Paloma Shopway tidak menyalahi aturan jual beli pesanan (salam) dalam agama Islam. Dan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak Paloma shopway sesuai dengan hukum Islam. Namun dalam hal pemenuhan syarat dan rukun ada satu syarat yang tidak dipenuhi, yaitu penyerahan modal (pembayaran) dimuka. Hal ini berakibat fatal karena jual beli dapat menjadi fasid dengan sendirinya.[13]

[13] Wina, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual beli pada DS.Paloma Shopway Kota Langsa" (Skripsi--IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Langsa, 2015), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dibahas oleh Zidni Nabila Fahmy yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Pesanan (Studi Kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora) Seiring dengan perkembangan jaman jual beli juga mengalami perkembangan dalam hal mekanisme yang diterapkan, seperti halnya jual beli pesanan yang didalamnya terdapat pemesanan barang dari pembeli kepada penjual dengan menyebutkan spesifikasi dan jenisnya. Begitu pula yang terjadi di toko Mebel "Barokah" di Desa Jepon Blora. Di toko ini para pembeli memesan barang pesanannya kepada pemilik toko mebel "Barokah" dengan kesepakatan pembayaran di akhir setelah barang pesanan selesai. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli barang pesanan di toko mebel Barokah berbeda dengan sistem pembayaran yang dilakukan diakhir saat barang pesanan telah jadi, menurut hukum Islam adalah diperbolehkan dan sesuai dengan hukum Islam. Karena jual beli pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam akad Istiṣna', bahwa pembayaran bisa dilakukan di awal, tengah atau akhir akad atau adanya kesepakatan yang sesuai dengan Fatwa DSN No:06/MUI/IV/2000 tentang keputusan dalam hal pembayaran pada point kedua.[14]
3. Dibahas oleh Iwan Rudini yang berjudul "Jual Beli Kunsen (salam) di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam". Salam merupakan transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjual belikan

[14] Zidni Nabila Fahmy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2016),9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Penelitian ini di latar belakangi oleh kebiasaan para pengusaha kunsen di Kecamatan Tampan dalam menerapkan system perdagangan dengan cara pesanan, apakah sudah sesuai dengan konsep salam yang telah diatur dalam ekonomi Islam. Berdasarkan penelitian jual beli salam pada usaha kunsen di Kecamatan Tampan menurut ekonomi Islam, maka peraktek yang telah berjalan selama ini ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan konsep salam yaitu: spesifikasi barang pesanan, waktu penyerahan dan tempat pengiriman yang sudah dijelaskan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun perdagangan kunsen secara pesanan tersebut dalam hal pencatatan kesepakatan dan tanggungan produsen terhadap barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di dalam perjanjian jika terjadi kesalahan dalam hal ini praktek yang terjadi pada perdagangan kunsen di Kecamatan Tampan belum sesuai dengan konsep salam dalam Ekonomi Islam.[15]

4. Dibahas oleh Arleni Safitri yang berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Pesanan pada Usaha Perabot Lemari Kaca di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Menurut Pandangan Ekonomi Islam". Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan hasil observasi terhadap responden baik pembeli maupun penjual yang mana adanya

[15] Irwan Rudini, "Jual Beli Kunsen (salam) di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau, 2013), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejanggalan dalam jual beli pesanan tersebut, sehingga adanya keinginan penulis untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan jual beli pesanan yang diterapkan oleh pemilik usaha perabot lemari kaca di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara. Setelah dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan menganalisanya ternyata pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha perabot lemari kaca di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara belum semuanya sesuai dengan syariat Islam, seperti keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemesan, keterlambatan penyelesaian barang pesanan yang dilakukan oleh pihak produsen dan ketidaksesuaian pesanan yang diterima oleh pihak pemesan.[16] Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah perbedaan objek pembahasan, ia membahas mengenai pelaksaan pemesanan perabot lemari kaca yang di tinjau dari segi ekonomi islam.

5. Sedangkan dalam judul "Analisis Hukum Islam terhadap jual beli berbentuk "*goodies*" dalam "*event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya" penulis mencoba mengkaji transaksi jual beli dengan sistem pembelian online dan pembelian secara langsung dan menitik beratkan pada pembayaran diawal atau dimuka sedangkan barang yang dijual belikan di serahkan di akhir atau pada waktu yang

[16] Arleni Safitri yang berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Pesanan pada Usaha Perabot Lemari Kaca di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Menurut Pandangan Ekonomi Islam" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau, 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan (jual beli pesanan). Dimana dalam transaksi jual beli online dan langsung tersebut mempunyai berbagai macam resiko mulai dari pembayaran dan bentuk barang apakah baik atau buruk, sesuai atau tidak dengan apa yang di cantumkan dalam poster.

Jadi perbedaan karya tulis antara milik penulis dan karya tulis yang telah disebutkan tadi adalah karya penulis meneliti proses jual beli pesanan yang dianalisis dengan hukum islam sedangkan karya tulis diatas membahas pelaksanaan jual beli pesanan yang di tinjau menurut ekonomi islam.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat dari hasil penelitia tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses jual beli berbentuk "*goodies"* dalam "*event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap proses jual beli berbentuk "*goodies"* dalam "*e*vent *gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti, pembaca lain, maupun bagi pelaku usaha *event organizer* (EO) dan bagi para *fan Girl* dan *fan Boy* supaya mempunyai nilai tambahan sebagai wawasan. Berikut secara lebih terperinci kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoretis, karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi sebagai pengembangan dan pemahaman studi hukum Islam terutama pada bidang Muamalah. Dan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa yang berkaitan dengan hukum Islam terutama bidang Muamalah.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha *event organizer* (EO) akan resiko jual beli berbentuk *"goodies"* tersebut. Bagi penulis sendiri dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah praktik jual beli berbetuk *"goodies"* dalam *"event gathering fanbase boygroup* Korea"di Surabaya yang dianalisis dengan hukum Islam terutama pada bidang Muamalah.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam, yaitu aturan yang di tetapkan Allah swt. yang dirumuskan secara rinci, memiliki kekuatan hukum tetap serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikta bagi siapa saja yang menganutnya, berdasarkan Al-Quran, Al-Hadist dan ijtihad Ulama[17], yang berhubungan dengan jual beli. Jual beli sendiri adalah menjual, mengganti dan menukar barang dengan barang yang lainnya.[18]

2. Jual beli *goodies*, yaitu menjual cetak foto atau gambar dalam berbagai macam media seperti kanvas, tas, gelas, kaos, dan kipas tangan.[19]
3. *Event gathering fanbase boygroup* Korea di Surabaya, merupakan suatu kegiatan yang diadakan oleh *fanbase* (forum pendukung seorang idola) atau *event organizer* untuk keluarga besar atau komunitas para *fan girl* dan *fan boy* yang diadakan pada waktu tertentu yang berlokasi di Kota Surabaya, baik di dalam maupun di luar ruangan dengan tema yang telah disepakati. Kegiatan ini secara fisik, pikiran, dan emosional tidak terlalu berat, lebih dominan kepada unsur hiburan seperti saat perayaan ulang tahun idola, nonton bersama, bakti sosial dan festifal budaya Korea.[20]

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang tepat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan, mendekati problem dan mencari jawaban, dengan

[17] M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola 1994), 29.
[18] Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002),16.
[19] https://id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 19:16
[20] https://bto.co.id/perbedaan-gathering-outing-dan-outbond/. Diakses pada tanggal 4 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan lain, bahwa metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.[21]

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

   Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu masalah penelitian dari sudut pandang atau perspektif populasi penenlitian yang terlibat.[22]

   Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan normatif, yang mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, kitab-kitab fiqh, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sumber data dan jenis data

   Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari lapangan dan data

[21] Ismanto Setyabudi dan Daryanto, *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 133.
[22] Saryono dan Mekar Dwi Anggraeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepustakaan yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut :

a. Data primer

Sumber data primer disini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian lapangan.[23] Data ini berisi tentang proses jual beli berbentuk "*goodies"* dalam *"event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Metode ini digunakan penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk proses pengumpulan data, informasi ini didapatkan dari berbagai pihak, diantaranya para *fann girl* dan *fan boy* selaku *event organizer* (EO) acara *gathering boygroup* Korea.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian.[24] Sumber data ini diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini namun bersifat hanya pendukung. Kepustakaan yang dimaksud adalah berupa kitab-kitab, buku-buku atau jurnal penelitian, maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber

[23] Haris Herdiansyah, *Wawancara Observasi dan Vocus Group* (Depok: Raja Grafindo Persada,2013), 61.
[24] Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data sekunder yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Karangan M.Ali Hasan
2. Fiqih Muamalah, karangan Rachmat Syafei
3. Fiqih Muamalat, karangan Abdul Rahman Ghazaly, dkk
4. Fiqih Muámalah Kontemporer, karangan Imam Mustofa
5. Rigkasan Fiqih Sunnah, karangan Sayyid Sabiq
6. Hukum Ekonomi Islam, karangan Suhrawardi K.Lubis
7. Fiqh Islam, karangan Sulaiman Rasjid
8. Ilmu Fiqih, karangan Dja'far Amir
9. Hukum Sistem Ekonomi Islam, karangan Mardani
10. Fikih Islam Madzhab Syafi'i, karangan Mustafa Dib Al Bugha
11. Fiqh Muamalah Kontemporer, karangan Abu Azam Al Hadi
12. Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), karangan Muhammad Yazid
13. Fiqh Muamalah, karangan Harun
14. Hukum Islam, karangan Abdul Djamali
15. Dan data pendukung lainnya baik, jurnal, skripsi maupun artikel yang berkaitan dengan hukum islam dan jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Observasi atau pengamatan

Cara yang di lakukan peneliti adalah dengan cara observasi atau pengamatan. Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[25]

Dalam teknik ini peneliti melakukan penelitian lapangan (*field research)*, artinya penelitian ini dilakukan berada pada objek, tempat atau lingkungannya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi dalam rangka untuk menyempurnakan atau memperbaikinya. Data tersebut berupa wawancara dengan *fan girl* dan *fan boy* mengenai tanggapan mereka tentang *event* yang di ikuti dan pembelian *goodies* yang di terima.

b. *Interview* atau wawancara

Interview atau wawancara digunakan untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan narasumber

[25] Holid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: BumiAksara, 2009),70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau responden. Pelaksanaanya dilakukan secara langsung berhadapan dengan narasumber.[26]

Maka dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada *event organizer* (EO) selaku penyelenggara acara *gathering fanbase boy group* Korea dan para peserta *event gathering* yakni *fan girl* dan *fan boy* serta Dokumentasi yang berkaitan dengan *event* tersebut. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisisi dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.[27] Metode ini digunakan untuk memberikan informasi tentang kondisi umum, dimana dokumentasi lainnya berkaitan dengan gambaran umum proses jual beli berbentuk "*goodies"* dalam *"event gathering fanbase boy group* Korea" di Surabaya.

[26]Ismanto Setya Budi dan Daryanto, *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 135.
[27] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.[28] Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik deskripstif, yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data-data yang terkait atau berhubungan dengan pembahasan. Dimana dalam teknik ini menggambarkan fakta tentang proses jual beli berbentuk *"goodies"* dalam *event gathering*.

Kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni menganalisis yang dimulai dengan teori-teori atau dalil-dalil terhadap jual beli berbentuk "*goodies"* dalam *event gathering,* yang kemudian ditemukan pemahaman secara umum menurut hukum islam dan dapat diambil kesimpulan bersifat khusus dari hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman pembahasan penelitian ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Setiap bab menimbulkan suatu hubungan antara bab pertama dengan bab

[28] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik*) (Jakarta: Rhineka Cipta,2002), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya, sehingga merupakan suatu kesatuan yang saling menopang. Tiap-tiap bab dibagi ke dalam sub-sub yang rinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, tentang teori jual beli dalam hukum islam yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi teori-teori jual beli *salam*, yang memuat jual beli *salam* (meliputi: pengertian jual beli *salam*, dasar hukum jual beli salam, syarat dan rukun jual beli *salam*), dan jenis akad *salam* serta resiko dan manfaat.

Bab Ketiga, berisi proses jual beli berbentuk "*goodies"* dalam *"event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum, profil *event*, dan pelaksanaan jual beli berbentuk "*goodies"* dalam *"event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya, serta tanggapan para *fan girl* dan *fan boy* dengan mengambil beberapa dokumentasi.

Bab Keempat, berisi tentang analisis masalah proses jual beli berbentuk *"goodies"*dalam *"event gathering fanbase boygroup* Korea"di Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap proses jual beli berbentuk "*goodies"* dalam *"event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang ada disertai saran-saran. Kemudian pada bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran yang diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI SALAM

A. Pengertian Jual Beli Salam

Salam sinonim dengan *salaf.*[29] Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak disitilahkan dengan *salaf.*[30] *Salam* adalah salah satu bentuk dari jual beli. Disebut *salam* karena seseorang menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barangnya.[31] Dalam istilah lain jual beli *salam* sama halnya dengan jual beli pesanan *(Indent),* secara terminologi adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.[32]

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan :

هُوَ عَقْدُ عَلَى مَوْ صُوْفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوْضٍ بِمَجْلِسِ ٱلْعَقْدِ .

"*Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad*".

[29] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 113.
[30] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2017), 93.
[31] Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 91.
[32] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan :

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيْهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَ خَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ.

"*Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian*".

Sayid Sabiq mendefinisikan *salam* sebagai jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu dengan pembayaran segera atau disegerakan. Fuqaha' menyebut jual beli ini dengan istilah jual beli *maḥāwij* (keperluan). Sebab itu merupakan penjualan barang yang barangnya tidak ada pada saat transaksi dalam keadaan mendesak bagi kedua belah pihak. Pihak pembeli disebut *al-muslam* (pihak yang menyerahkan), pihak penjual disebut *muslam ilaih* (pihak yang diserahi), barang yang diperjual belikan atau diserahkan disebut *al-muslam fīh* dan harga barang disebut *ra'su al-māl.*[33]

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.[34]

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli *salam* adalah jual beli barang yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai dan barang di serahkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan.

---

[33] Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah.* Terj:Achmad Zaeni Dachlan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 615

[34] Pasal 20 ayat (34)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Salam

Islam membenarkan *salam* dan membolehkannya karena *salam* termasuk bagian dari jual beli, sedangkan jual beli hukumnya boleh. Ibnu Abbas berkata " Aku bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin batas tertentu sungguh dihalalkan Allah swt. dalam kitabnya dan dibolehkan[35]". Jumhur ulama berpendapat jual beli *salam* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.

a. Al Qur'an

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

Artinya "*Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya....*" (Al-Baqarah: 282).[36]

b. As-Sunnah

حَدِ يْثُ ابْنُ عَبَّا سٍ رَضِيَ اللهُ أَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رِسُوْلُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الْثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَلْيُسْلَفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

"Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a., ia berkata : *"(suatu ketika) Rasulullah saw. pergi ke Madinah dan ketika itu penduduk Madinah biasa melakukan pemesanan buah-buahan dalam jangka waktu selama satu tahun atau dua tahun atau tiga tahun. Lalu Nabi saw. berkata : barangsiapa yang memesan suatu barang, maka ia harus memesannya dalam takaran dan timbangan yang diketahui hingga batas waktu*

[35] Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah.....*,616
[36] Depag RI, *Al-Aliyy Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2000), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah ditentukan". (Diriwayatkan oleh al-Bukhari pada kitab ke-35 Kitab as-Salam)[37]

c. Ijma'

Adapun ijma', maka Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama yang kami ketahui berijma' bahwa akad *salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *salam* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut dan saling menguntungkan kedua belah pihak.[38]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

1. Rukun jual beli *salam*

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli *salam* hanya *ījāb* (menawarkan) dan *qabūl* (menerima) saja. Dalam mazhab Maliki dan Hambali yang dimaksud *ījāb* disini adalah menggunakan lafal *salam* (memesan), *salaf* (memesan), dan *bay'* (menjual). Seperti jika pemilik modal mengatakan, *"Aslamtu ilaika fi kadzha* (saya memesan barang A padamu)". Atau mengatakan "*Aslaftu* (saya memesan)". Lalu pihak yang lain menjawab, "Saya menerima". Atau pemilik barang mengatakan, "*Bi'tu minka kadzha* (saya menjual

[37] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim.* Terj: Musthofa 'Aini, dkk (Jakarta: Darul Haq, 2017),662.
[38] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam.* Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

padamu dengan harga sekian)". Sambil menyebutkan syarat *salam* yang lain, lalu pemilik modal berkata "saya terima". Jadi inti dari penjelasan diatas rukun jual beli *salam* adalah sebagai berikut[39] :

a. *Ṣighat* atau *īījāb* dan *qabūl*

   Syarat *īījāb dan qabūl* adalah dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan atau suatu tempat berbeda namun keduanya saling mengetahui.[40]

b. *Muslam* (pembeli) dan *Muslam 'alaih* (penjual)

   Syarat *muslam* dan *Muslam 'alaih* adalah berakal sehat, cakap hukum dan lebih dari satu pihak.[41]

c. *Muslam fīh* atau barang

   Syarat *muslam fīh* adalah barang yang memiliki manfaat, dapat diketahui kadarnya, jenis, sifat dan kualitasnya, barang dalam tanggungan pihak penjual, barang yang dibeli diserahkan di akhir pada waktu yang ditentukan.[42]

d. *Ra'su māl al-muslam* atau harga

   Syarat *ra'su māl al-muslam* adalah harga harus jelas jumlahnya, diserahkan di muka atau di awal majelis.[43]

---

[39] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UINSA Press, 2014),53.
[40] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 27
[41] Ibid.
[42] MS. Wawan Djunaedi, Fiqih (Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008), 98.
[43] Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat-syarat jual beli *salam*[44]

   a. Pembayaran harus terlebih dahulu

   b. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual

   c. Barang diberikan pada waktu yang dijanjikan atau disepakati

   d. Barang hendaklah jelas ukurannya, takaran atau timbangan dan ukurannya.

   e. Dijelaskan tempat menyerahkannya

Dalam kitab Wahbah Zuhaili akad *salam* mempunyai beberapa syarat, diantaranya berkaitan dengan modal *(ra'su al-māl)* dan ada juga yang berkaitan dengan barang yang dipesan *(al-muslam fih)*.

Para ulama sepakat bahwa akad *salam* dianggap sah jika terpenuhi enam syarat, yaitu jenis barang diketahui, modal yang diketahui, ukuran yang diketahui, menyebutkan tempat penyerahan barang jika penyerahan itu membutuhkan tenaga, dan biaya.[45]

a. Syarat-syarat modal *(ra'su al-māl)*

   1) Penjelasan jenisnya

Maksudnya, apakah modal tersebut merupakan dirham (uang perak), dinar (uang emas), benda yang ditakar, seperti gandum, ataukah benda yang ditimbang, seperti kapas, besi, dan sebagainya.

[44] Barmawi Umari, *Ilmu Fiqih* (Solo: CV. Ramadhani, 1986), 128.
[45] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam.....*,241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penjelasan macamnya

Yaitu jika dalam suatu negara digunakan lebih dari satu macam mata uang, seperti dinar Naisabur dan dirham Ghathraf, atau jika disuatu tempat terdapat gandum irigasi *(Saqiyyah)* dan gandum disiram *(ba'liyah).* Namun, jika dalam suatu negara hanya digunakan satu buah mata uang, maka cukup dengan menyebutkan jenis mata uang itu, karena jika disebut mata uang maka hanya akan tertuju pada jenis mata uang tersebut.

3) Penjelasan kualitas

Penjelasan kualitas seperti baik, sedang, atau buruk. Penetapan ketiga syarat diatas bertujuan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam akad, karena ketidakjelasan dalam jenis, macam, dan kualitas modal dapat menyebabkan perselisihan. Ketidakjelasan seperti ini dapat merusak akad jual beli.

4) Penjelasan jumlah modal/harga dalam akad yang menentukan ukuran tertentu, baik dalam benda yang ditakar, ditimbang, maupun dihitung secara satuan dan tidak cukup hanya dengan memberi isyarat.

Menurut Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri. Jika pemilik modal mengatakan, *"Aslamtu ilaika hadhihi darāhim aw danāniīr* (saya menyerahkan dinar dan dirham ini sebagai harga dalam akad *salam*)". Sedang ia hanya menunjuk kepadanya tanpa menjelaskan jumlahnya, atau dia mengatakan "*Aslamtu ilaika*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadhihil hiṇtah (saya menyerahkan gandum ini)", sedang ia tidak menjelaskan ukurannya, maka akad *salam* tersebut tidak sah. Hal itu karena ketidakjelasan ukuran barang yang dipesan, padahal ketidakjelasan barang yang dipesan dapat merusak akad *salam* itu sendiri.

Sedangkan menurut *Ash-Ṣahiban* (dua sahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan), para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam pendapat yang paling sahih berpendapat bahwa tidak disyaratkan mengetahui jumlah modal, tetapi melihatnya saja telah cukup untuk mengetahui jumlahnya, seperti harga dan barang yang telah ditentukan.[46]

5) Menurut Abu Hanifah, dirham dan dinar yang digunakan harus dirham dan dinar yang telah diperiksa kemurniannya, karena setiap bentuk ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perselisihan maka hal itu membatalkan akad. Sedangkan Abu
6) Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan berpendapat bahwa hal itu bukanlah syarat.
7) Menyegerakan proses serah terima modla secara nyata dalam majelis akad sebelum kedua pihak yang melakukan akad berpisah, baik modal itu berbentuk barang tertentu *('ain)* maupun barang tidak tertentu *(dain).* Jika kedua pihak yang melakukan akad berpisah sebelum penerimaan modal, maka

[46] Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam*.....,246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *salam* tersebut menjadi tidak sah dan batal, karena tidak tercapai tujuan dari akad tersebut, yaitu membantu untuk memberikan modal produksi. Jika modal tersebut merupakan barang tertentu *('ain)* dan kedua pihak berpisah sebelum terjadi proses penerimaan barang, maka makna akad *salam* itu menjadi rusak.

حَدِ يْثُ ابْنُ عَبَّا سٍ رَضِيَ اللهُ أَنْهُمَا قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم: مَنْ أَسْلَفَ مِنْكُمْ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

"Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda :Barangsiapa melakukan salaf maka hendaknya ia melakukannya dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui sampai tempo yang diketahui."

(H.R Bukhari 2240, Muslim 1604)[47]

Kata *al-islaf* berarti mengajukan. Akad *salam* ini dinamai dengan *salam* karena terjadi proses penyerahan (*taslīm)* modal, sehingga jika modal tersebut terlambat diserahkan maka tidak dapat dikatakan sebagai akad *salam* sehingga tidak sah dilakukan. Oleh karena itu, wajib terjadi proses penerimaan salah satu barang guna tercapainya makna *salam* ini.

Jika modal tersebut merupakan barang tidak tertentu *(dain)* seperti uang, maka harus diserahkan dalam majlis juga. Hal ini agar tidak terjadi *bay' dayn bi'dayn* (jual beli barang dalam tanggungan yang lain), karena benda yang dipesan berada dalam

[47] Ibnu Hajar Al- 'Asqalani, *Bulughul Maram.* Terj: A.Hassan (Bandung: Diponegoro, 2002),378.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungan seseorang, sehingga jika penyerahan modal tidak dilakukan dalam majlis maka penundaan tersebut seperti pertukaran benda dalam tanggungan lainnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah telah melarang menjual barang dalam tanggungan (*al-kali)* dengan barang dalam tanggungan lainnya.[48]

b. Syarat barang pesanan *(Muslam Fih)*

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut[49] :

1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang. Maksudnya adalah barang yang dibeli harus dapat dijelaskan spesifikasinya secara detail dan barang tersebut ditetapkan dalam tanggungan seseorang (pihak penjual).
2) Harus bisa di identifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelaas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.

[48] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam.....,*
[49] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penyerahan barang dikemudian hari.[50]

Menurut para ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tempo penyerahan barang ditentukan sekitar satu bulan atau yang mendekatinya, karena jarak waku ini adalah batas terpendek penyerahan tanggungan dan batas terlama penyerahan kontan.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas terpendek penyerahan barang adalah setengah bulan, karena waktu ini adalah masa berputarnya pasar pada umumnya, sehingga diperkirakan diperolehnya barang yang dipesan itu. Hal itu dikecualikan apabila penyerahan barang sampai di daerah tertentu yang membutuhkan waktu dua hari dari tempat akad. Karena masa tersebut merupakan masa terjadinya perputaran pasar di kedua daerah itu, meskipun dalam kenyataannya tidak terjadi perputaran itu.

4) Tempat penyerahan

Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan. Jika kedua belah pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat pengiriman, barang harus dikirim ke tempat yang

[50] Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam.....*,246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi kebiasaan, mislanya gudang si penjual atau bagian pembelian si pembeli.

5) Di perbolehkan menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang

6) Penggantian *muslam fīh* (barang yang dipesan)

Para ulama melarang penggantian *muslam fīh* (barang yang dipesan) dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian *salam* (pesanan) dengan barang lainnya, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik si *muslam 'ilaih*, tetapi sudah milik *muslam*. Bila barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal demikian tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan penyerahan unit yang lain untuk barang yang sama.[51]

Sedangkan Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang jual beli *salam* sebagai berikut[52]:

1) Ketentuan pembayaran:

a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.

[51] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*.....,204

[52] Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna',* No. 2, Vol. 13 (Sepetember, 2013),209. Diakses pada tanggal 5 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

2) Ketentuan tentang barang:
a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
c. Penyerahan dilakukan dikemudian
d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum diterimanya.
f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Pemesanan *(salam)* harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah. Maksudnya, pihak yang dipesani harus menerima uang pembayaran barang pesanan ditempat akad. Akad *salam* tidak boleh berubah sampai diserahkannya barang tersebut. Sebab akad *salam* mengandung *gharar* pada satu sisi, yaitu akad untuk sesuatu yang tidak ada. *Khiyār* syarat (perjanjian untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dalam amsa tiga hari) juga mengandung *gharar* pada satu sisi, yaitu akad yang diiringi oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahaya terjadinya akad atau batal. Oleh karena itu, tidak boleh mengumpulkan satu *gharar* dengan *gharar* lainnya.[53]

D. Jenis akad salam

Salam pararel

Salam pararel berarti melaksanakan dua transaksi *ba'i al-salam* antara bank dan nasabah, dan diantara bank ada pemasok *(suplier)* atau pihak ketiga lainnya secara silmutan.[54]

Dewan Pengawas Syariah Rajhi Banking dan *Investment Corporation* telah menetapkan fatwa yang membolehkan praktik salam pararel dengan syarat pelaksanaan transaksi salam kedua tidak bergantung pada pelaksanaan akad salam yang pertama.

Beberapa ulama kontemporer memberikan catatan atas transaksi salam pararel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus menerus. Hal demikian diduga akan menjurus kepada riba.[55]

a. Ketentuan umum

1) Pembatalan kontrak

Pembatalan kontrak dengan pengembalian uang pembelian, menurut jumhur ulama, dimungkinkan dalam kontrak *salam.*

---

[53] Mustafa Diib Al-Bugha, *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrib Al-Mansyur bi Matan Abi Syuja'fiAl-Fiqh Asy-Syafi'i.* Terj: D.A Pakihsati, *Fikih Islam (Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i)* (Solo: Media Zikir, 2009),269.
[54] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 115.
[55] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UINSA Press, 2014),208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembatalan penuh pengiriman *muslam fihi* dapat dilakukan sebagai ganti pembayaran kembali seluruh modal *salam* yang telah dibayarkan. Demikian juga pembatalan sebagian penyerahan barang dapat dilakukan dengan mengembalikan sebagian modal.

2) Penyerahan *muslam fihi* sebelum atau pada waktunya

Muslam ilaih harus menyerahkan *muslam fihi* tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas sesuai kesepakatan. Jika *muslam ilaih* menyerahkan *muslam fihi* dengan kualitas yang lebih tinggi, *muslam* harus menerimanya dengan syarat bahwa *muslam ilaih* tidak meminta harga yang lebih tinggi sebagai ganti kualitas yang lebih baik tersebut.[56]

E. Hal-hal yang merusak akad salam

Akad yang dipandang tidak sah atau dapat di batalkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :[57]

1. Jual beli yang belum jelas *(gharar),* yakni sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Contohnya: jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya.
2. Keterpaksaan, yakni salah satu asas akad menurut hukum islam adalah kerelaan dari pihak yang melakukan akad

[56] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).....,58*
[57] M.Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*.....,151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penipuan atau ketidak pastian objek akad adalah menyembunyikan cacat pada objek akad dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan

Contoh jual beli salam:

Dewi melakukan jual beli salam untuk memesan apel 20kg kuwalitas baik dengan harga Rp.15.000 per/kg kepada Andi selaku penjual. Kemudian dewi membayar di muka dengan jumlah uang Rp.200.000 dengan perjanjian jangka waktu pengambilan apel adalah tiga minggu bertempat di toko andi.

F. Resiko dan manfaat jual beli *salam*

Berdasarkan sifatnya yang pararel, jual beli *salam* mengandung resiko berdasarkan sifatnya yang simultan, *salam* pararel memiliki beberapa manfaat dan resiko yang diantisipasi oleh bank syariah diantaranya:

a. Resiko[58]

1) Default jika pemasok tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau menipu. Maka, bank tidak bisa memenuhi barang yang diminta oleh pembeli.
2) Tak terjual, bank tidak bisa mencari pembeli dari barang *salam*. Hal terjadi jika pemasok mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan saat kontrak.

[58] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer....., 215*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Harga, harga barang ketika diantar lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjualan saat kontrak.
4) Karena harga barang *salam* dibayarkan di muka, nasabah dapat lalai setelah menerima pembayaran.
5) Barang-barang yang cacat dapat pula diserahkan.
6) Barang-barang dapat diserahkan terlambat[59]

b. Manfaat jual beli salam[60]

1) Mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara halal. Sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya dan mencarai keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apapun.
2) Penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan cukup lama.
3) Tidak perlu upaya dan mengeluarkan biaya tambahan untuk menghabiskan produk, karena telag dibeli sebelumnya.

Pembeli pun memperoleh keuntungan dan manfaat, seperti:

1) Jaminan mendapat barang sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu.

[59] Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Financial A-Z Keuangan Syariah. Terj*: Aditya Wisnu Pribadi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009),401.
[60] https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya.html, diakses pada tanggal 7 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan membeli saat membutuhkan barang itu, karena:
   a) Pembeli telah memberikan uang *cash* dalam tempo *salam* tersebut, padahal bisa saja ia memanfaatkan uan tunai ini untuk keperluan lain. Sehingga pantas bila pembeli mendapatkan harga lebih murah.
   b) Pembeli komitmen membeli produk tertentu padahal itu beresiko. Sebab bisa saja, ketika barang diserahkan ternyata harga dipasar lebih murah karena stok barang banyak atau permintaan kurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROSES JUAL BELI BERBENTUK "GOODIES" DALAM *EVENT GATHERING FANBASE BOYGROUP* KOREA DI SURABAYA

A. Gambaran Umum tentang *Fanbase Boygroup* Korea di Surabaya

Fenomena menjamurnya budaya dan hiburan asal Korea di berbagai belahan dunia ini seringkali sebagai *Korean Wave* atau dalam bahasa aslinya disebut sebagai *Hallyu.* Seperti arti dari namanya, fenomena ini memang seperti ombak dengan arusnya yang mengalir dari Korea Selatan menuju berbagai tempat, membawa pengaruh dan tren yang signifikan dalam dunia hiburan. Bila sebelumnya musik pop dan film-film drama romantis dan *action* asal *Hollywood* yang merajai dunia, kini Korea telah menggeser tren tersebut dan membuat Negeri empat musim ini disebut sebagai "*Asia's Hollywood*".[61]

Dalam tesis yang ditulis oleh William Tuk, mahasiswa pascasarjana dari Universitas Leiden, Belanda, istilah *Hallyu* ini sebenarnya mulai populer sejak Korea mulai mengeksplor produk drama televisinya ke China, yang kemudian diikuti dengan negara-negara lainnya, termasuk Jepang, Filiphina, dan Indonesia. Bahkan saat ini *Hallyu* sudah mulai merambah ke Negeri Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Afrika.

[61] Hendri Yulius, "*All About K-pop"* https://books.google.co.id/. Diakses pada tanggal 1 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang perlu disimak dalam kaitan meluasnya budaya pop Korea adalah meningkatnya perkembangan budaya pop Korea selama paruh kedua dekade ini. Peningkatan ini menjadi bukti nyata pengaruh budaya pop Korea di Indonesia. Paling tidak ada tujuh identifikasi adanya pengaruh tersebut di Indonesia, yaitu semakin populerya artis dan aktor Korea di Indonesia, meningkatnya jumlah *fans club hallyu*, munculnya forum-forum online yang khusus membahas budaya pop Korea, munculnya situs internet yang dibuat oleh orang Indonesia demi kecintaan mereka terhadap drama dan film Korea.

Salah satu dari tujuh pengaruh *hallyu* di Indonesia yang sangat menarik adalah pesatnya peningkatan jumlah penggemar budaya pop Korea Selatan di Indonesia dalam kurun waktu antara 2009-sekarang. Apresiasi mereka terhadap budaya pop Korea dalam hal ini K-Pop (Korea Pop) diwujudkan dalam bentuk interaksi sesama penggemar dan pembentukan komunitas-komunitas seperti kelompok penggemar (fans club). Bentuk interaksi penggemar K-Pop ini cukup unik karena menggabungkan teknologi informasi seperti internet dengan pertemuan langsung sesama penggemar dalam jumlah besar maupun kecil yang biasa disebut dengan istilah *gathering*. Selama berinteraksi, khususnya secara online, mereka melakukan berbagai macam aktivitas mulai dari saling tukar atau sharing lagu secara online, mendistribusikan lagu-lagu online, serta menyebarkan berbagai macam info mengenai artis kesayangan mereka. Sifat media massa yang mampu menjadi penghubung sebuah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karya pop dengan masyarakat umum membuat budaya pop mampu berkembang pesat sebagai sesuatu yang sangat popular. Hal ini berlaku pula dalam kasus penetrasi K-Pop di Indonesia. K-Pop di Indonesia telah mencengkeramkan pengaruhnya melalui berbagai macam media seperti televisi, radio, dan terakhir internet. Salah satu bukti bahwa K-pop telah menjadi salah satu budaya Korea yang terkenal adalah adanya stasiun televisi semacam MTV Indonesia melalui Global TV yang menayangkan video musik (MV9) para penyanyi Korea setiap minggunya melalui acara semacam *seoul sunday* dan adanya acara semacam ajang pencarian bakat yang pesertanya banyak yang mencoba *cover dance* gaya *boy band* dan *girl band*.[62]

Semakin populernya budaya K-pop di Indonesia, banyak bermunculan *boy band* dan *girl band* yang meng-*cover dance boy band* dan *girl band* Korea khususnya di Surabaya. Cover dance *Boy band* dan *girl band* akan menampilkan keahlian mereka dalam hal bernyanyi dan menari ketika ada *event* yang di adakan oleh *fanbase*. *Fanbase* sendiri memiliki arti, yakni akun dalam *social media* ataupun blog yang di buat oleh penggemar, yang berisi mengenai informasi tentang idolanya. Fanbase sendiri sering mengadakan project dalam rangka merayakan ulang tahun sang idola ataupun konser dan lainnya. Dari *situlah Fanclub*, yaitu

[62] Suray Agung, *Hallyu "Gelombang Korea" di Asia dan Indonesia: Trend Merebaknya Budaya Pop Korea*.(https://www.academia.edu/4885165/HALLYU_GELOMBANG_KOREA_DI_ASIA_DAN_INDONESIA_TREND_MEREBAKNYA_BUDAYA_POP?auto=download) diakses pada tanggal 1 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

klub resmi dari seorang idola maupun grup sendiri berdatangan untuk melihat *event* yang diadakan oleh *fanbase*.

Fanbase atau disebut juga dengan *fandome*. *Fandom* sendiri merupakan istilah yang sangat banyak dijumpai pada *Korean lovers*, *fandom* merupakan suatu bentuk seperti identitas mereka dalam menyebut diri mereka sebagai *fans* suatu idol. Idol dalam dunia K-pop bukan hanya aktor atau aktris, melainkan mereka yang merupakan *girl group* dan *boy group*.

Fandom sendiri adalah singkatan dari *fan kingdom* (kerajaan fan). *Fandom* dalam istilah yang paling dasar adalah sekelompok fans yang membentuk jaringan sosial dengan satu sama lain berdasarkan kepentingan bersama atau suatu komunitas yang didasari oleh kesamaan (homogen), hubungan antar individu yang tidak intensif bahkan tidak saling kenal. *Fandom* biasanya memiliki forum-forum khusus yang memungkinkan mereka untuk melakukan *sharing* secara ramai-ramai melalui media sosial.[63]

Di Surabaya sendiri terbentuknya *fanbase* berawal dari *event* K-pop umum yang kemudian saling bertemunya para *Korean Lovers* atau pecinta Korea. Dari situ mulai lah mereka membentuk suatu *fanbase* atau komunitas dan *open recruitment* admin untuk mengadakan *event* Korea supaya *fanbase* di Surabaya semakin berkembang. Mulai dari admin

[63] Al-Islaniyah, "*Konstruksi Identitas Fujhosi di Media Sosial Instagram (studi kasus Korean Lovers Surabaya)*" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian mereka membuka *membership* bagi para *Korean Lovers* atau pecinta Korea yang ingin bergabung dengan komunitas mereka.[64]

B. Profil *Fanbase Boygroup* Korea di Surabaya

Profil *fanbase* pecinta K-pop di Surabaya sangat banyak sekali, macam-macamnya dapat dilihat dari *event-event* yang sering diadakan oleh *fanbas-fanbase* K-pop di Surabaya. Berikut ini beberapa *fanbase* K-pop yang ada di Surabaya diantaranya adalah:[65]

a. KLOSS (*Korean Lovers* Surabaya).

KLOSS (*Korean Lovers* Surabaya) adalah suatu komunitas untuk para pecinta K-pop (komunitas) yang resmi sepakat dibentuk pada tanggal 14 September 2010. KLOSS sendiri menjadi tempat untuk menyalurkan kreatifitas maupun ide-ide unik para *K-lovers*. *K-lovers* adalah semua pecinta tentang Korea, baik itu musik pop Korea (K-pop), drama Korea (K-drama), sampai yang mencintai dan mengagumi budaya Korea.

KLOSS sendiri memiliki visi dan misi, yaitu visi KLOSS adalah menjadi komunitas *K-lovers* yang inspiratif, aspiratif, kreatif, inovatif dan mendunia. Sedangkan misi dari KLOSS adalah pertama, menyatukan seluruh pecinta musik, drama dan budaya Korea tanpa membedakan *fandom*. Kedua, menjadi wadah untuk berkumpul dan menyalurkan kreatifitas pecinta musik,

[64] Fitri, (fanbase K-pop), *Wawancara*, Surabaya 20 Mei 2018.
[65] Dian (fanbase K-pop), *Wawancara*, Surabaya 20 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

drama dan budaya Korea. Dan yang ketiga, melaksanakan *event* rutin tiap tahunnya dengan tema bervariasi.[66]

Berikut tabel jumlah event gathering yang diadakan oleh fanbase[67] :

Fanbase KLOSS	***Event* per-tahun**	
	Tahun	**jumlah**
	2016	1
	2017	4
	2018	1
Total		6

Tabel 1.1

b. YG *Family* Surabaya adalah *fanbase* K-pop yang menyukai seluruh musisi dari YG *entertaiment* (Big Bang, 2ne1, Ikon, Winner, dan sebagainya). Berikut tabel jumlah *event gathering* yang diadakan oleh *fanbase*[68]

Fanbase YG Family Surabaya	*Event* per-tahun	
	Tahun	Jumlah
	2016	4
	2017	1
	2018	1
Total		6

Tabel 1.2

[66] http://m.facebook.com/KLOSS.Community. Diakses pada tanggal 1 Juni 2018
[67] Instagram Event Korea Surabaya, diakses pada tanggal 1 Juni 2018
[68] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *ARMY* adalah nama resmi *fanclub BTS*, *Army* merupakan singkatan dari "*Adorable Representative M.C Youth*". M.C adalah istilah yang dipakai untuk menyebut *rapper*, jadi nama lain dari *rapper* adalah M.C yang artinya *master of ceremony.* jadi secara tidak langsung *BTS* adalah grup K-pop yang bergenre hip hop.[69] Berikut tabel jumlah *event gathering* yang diadakan oleh *fanbase*[70] :

	***Event* per-tahun**	
	Tahun	**jumlah**
Fanbase BTS (ARMY)	2016	0
	2017	3
	2018	1
Total		4

Tabel 1.3

d. *IKONIC* Surabaya adalah nama resmi *fanclub IKON*, *ikonic* merupakan nama fans dari *boy band* bentukan YG *entertaiment.* Berikut tabel jumlah *event gathering* yang diadakan oleh *fanbase*[71]

[69] Niki (fanbase K-pop), *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2018
[70] Instagram Army Surabaya, diakses pada tanggal 1 Juni 2018
[71] Instagram Ikonic Surabaya, diakses pada tanggal 1 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fanbase	*Event* per-tahun	
	Tahun	**jumlah**
IKON	2016	2
(IKONIC)	2017	5
	2018	1
Total		8

Tabel 1.4

e. *Wannable* Surabaya adalah nama resmi *fanclub Wanna One*. *Wannable* merupakan gabungan dari kata "*wanna*" dan "*able*", yang berarti bahwa mereka dan para penggemar dapat meraih semua yang mereka inginkan. Berikut tabel jumlah *event gathering* yang diadakan oleh *fanbase*[72] :

Fanbase	*Event* per-tahun	
	Tahun	**jumlah**
Wanna One	2016	1
(Wannable)	2017	4
	2018	5
Total		10

Tabel 1.5

[72] Instagram Wanna One Surabaya, diakses pada tanggal 1 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Exo-L* Surabaya adalah nama resmi *fanclub Exo*. *Exo-L* merupakan singkatan dari *Exo Love* yang berarti cinta *Exo*. Berikut tabel jumlah *event gathering* yang diadakan oleh *fanbase*[73]

Fanbase	*Event* per-tahun	
	Tahun	jumlah
EXO-L Surabaya	2016	1
	2017	2
	2018	1
Total		4

Tabel 1.6

b. *ELF* Surabaya adalah nama resmi *fanclub Super Junior*, *ELF* merupakan singkatan dari *EverLasting Friend* yang artinya teman selamanya. Kata *ELF* berhubungan dengan peri, karena itu, fans super junior memiliki julukan khusus yaitu peri. Berikut tabel jumlah *event gathering* yang diadakan oleh *fanbase*[74]:

[73] Instagram evet Korea Surabaya, diakses pada tanggal 1 juni 2018
[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fanbase ELF Surabaya	*Event* per-tahun	
	Tahun	**jumlah**
	2016	3
	2017	1
	2018	1
Total		5

Tabel 1.7

c. *V.I.P* Surabaya adalah nama resmi *fanclub Bigbang*. *V.I.P* memiliki kepanjangan *Very Important Person*, yang berarti fans sangat berarti bagi *Bigbang*. Berikut tabel jumlah *event gathering* yang diadakan oleh *fanbase*[75]:

Fanbase V.I.P Surabaya	*Event* per-tahun	
	Tahun	**jumlah**
	2016	2
	2017	2
	2018	1
Total		5

Tabel 1.8

[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Inner Circle* Surabaya adalah nama resmi *fanclub Winner*, *Inne Circle* bukan hanya sembarang nama, melainkan memiliki sebuah makna khusus. Menurut kamus besar, *inner Circle* merupakan sebuah kelompok eklusif yang dekat dengan pusat kekuasaan dari suatu organisasi atau gerakan. Jadi *inner circle* adalah orang-orang yang sangat penting, oleh karena itu *winner* ingin mereka berada di lingkaran yang paling dekat dan selalu mendukung *winner*. Berikut tabel jumlah *event gathering* yang diadakan oleh *fanbase*[76] :

Fanbase Inner Circle Surabaya	***Event* per-tahun**	
	Tahun	**jumlah**
	2016	3
	2017	1
	2018	1
Total		5

Tabel 1.9

[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Proses Jual Beli Berbentuk *"Goodies"* dalam *Event Gathering Fanbase Boygroup* Korea di Surabaya.

1. *Fanbase Wanna One*[77]

Fanbase Wanna One atau disebut juga dengan *Wannable* sering mengadakan *event gathering* yang diadakan di *BG Junction* Surabaya, *event gathering* yang biasanya dilakukan oleh *Fanbase Wanna One* adalah *event gathering* besar yang terdiri dari *dance cover* dan *sing cover,* sedangkan *event gathering* kecil hanya terdiri dari perayaan ulang tahun serta nonton bersama idola mereka.

Fanbase Wanna one melakukan promosi *event* mereka satu bulan sebelum acara dimulai dengan cara menyebar poster ke berbagai media sosial serta membuka pembelian tiket dan *goodies event gathering* tersebut dengan batas waktu 4-9 hari.

Gambar 1.1
Poster *Event Gathering*

[77] Geby Juliana, (event organizer atau fanbase), *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fanbase Wanna One mematok harga tiket masuk (HTM) mahal maupun murah tergantung *goodies* yang dijual, *fanbase wanna one* mematok harga mahal karena *goodies* nya banyak dan berkualitas seperti mug atau gelas, gantungan kunci akrilik, . Serta menampilkan bintang tamu *(guest star)*, dan sebagai *doorprize* buat para peserta. *Doorprize* yang di hadiahkan utuk peserta kebanyakan barang *official* seperti album dan poster idola, sikat gigi, pasta gigi asli dari Korea dan *photo card*, sedangkan barang yang bukan *official* seperti mini standee, kipas tangan, pin dan jam dinding.

Fanbase wanna one membuka Pembayaran melalui transfer ke rekening maupun OTS (*On The Spot*) yakni pembayaran di tempat jadi sistim pembelian tiket dan *goodies* adalah sistim *indent* (pemesanan) dalam jangka waktu satu bulan.

2. *Fanbase Ikon* atau disebut juga dengan *Ikonic*[78]

Sama halnya dengan *fanbase wanna one*, *Ikonic* juga sering mengadakan *event gathering* yang diadakan *indoor* (di *BG Junction* Surabaya) maupun *outdoor*, *event gathering* yang biasanya dilakukan oleh *Fanbase Ikonic* adalah kompetisi *dance cover* dan *sing cover, ikoncert tour* Jakarta, *charity time* (kegitaan amal), *birthday party idol* dan *anniversary ikonic.*

[78] Yessy, (event organizer atau fanbase), *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fanbase Ikonic melakukan promosi *event* mereka satu bulan sebelum acara dimulai dengan cara menyebar poster ke berbagai media sosial serta membuka pembelian tiket dan *goodies event gathering* tersebut dengan batas waktu 4-9 hari.

Fanbase Ikonic mematok harga tiket masuk (HTM) mahal maupun murah tergantung *goodies* yang dijual, *fanbase Ikonic* mematok harga mahal karena *goodies* nya banyak dan berkualitas seperti botol tumbrl, gantungan kunci, *keyring strap* Serta menampilkan bintang tamu *(guest star)*, dan sebagai *doorprize* buat para peserta. *Doorprize* yang di hadiahkan utuk peserta sama halnya dengan fanbase wanna one, kebanyakan barang *official* seperti album dan poster idola, kaos kaki, sedangkan barang yang bukan *official* seperti masker, *photo card*, *polaroid*

Gambar 1.2

Poster *Event Gathering*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fanbase Ikonic juga membuka pembayaran melalui transfer ke rekening maupun OTS (*On The Spot*) yakni pembayaran ditempat, jadi sistim pembelian tiket dan *goodies* adalah sistem *indent* (pemesanan) dalam jangka waktu satu bulan juga.

D. Tanggapan para *fan girl* dan *fan boy* terhadap barang yang mereka terima

Adapun tanggapan *fangirl* dan *fanboy* terhadap *goodies* yang di terima dalam *event gathering fanbase boygroup* Korea di Surabaya*, fan girl* dan *fan boy* senang serta puas dan ada yang merasa kecewa mengenai barang yang diterima. seharusnya *fanbase* mengecek ulang barang yang ingin dijual agar semua *fan girl* dan *fan boy* (peserta *event*) merasa puas dan tidak ada unsur merugikan.

1) Tanggapan kepuasan

a. Sebagaimana dialami oleh Riva seorang *fan girl* asal Surabaya ini mengaku puas terhadap barang yang diterima dalam *gathering*, karena barang yang di dapatkan sesuai dengan apa yang di pesannya. Selain itu juga Riva mengaku senang karena koleksi *goodiesnya* bertambah.[79]

[79] Riva (*fangirl)*, *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Begitu juga dengan Safrida, ia mengatakan bahwa *goodies* yang diperolehnya selalu cocok dengan apa yang di inginkan bentuk barangnya pun juga bagus.[80]

c. Dan menurut penuturan Eka *fan girl* asal Sidoarjo ini mengatakan bahwa *goodies* yang diterimanya sangat lah baik, barangnya maupun desainnya sesuai dengan idol kesukaannya.[81]

2) Tanggapan ketidak puasan

a. Sebagaimana yang dialami oleh Nia seorang *fan girl* asal sidoarjo yang pernah mengikuti event *gathering*, ia mengaku pernah merasa kecewa saat memesan *goodies* dengan harga Rp. 45.000 pemesanan tiket masuk serta *goodies* berupa gantungan kunci akrilik bergambar , photocard dan handbanner. Namun setelah di dapat salah satu dari *goodies* tersebut, yakni gantungan kunci akrilik ternyata gambarnya penyok dan ada cuilan di ujung gantungan.[82]

d. Berbeda halnya dengan Dimas seorang fanboy asal Surabaya, ia mengaku pernah mengikuti *event gathering fanbase* dengan HTM senilai Rp. 55.000 pemesanan tiket masuk serta *goodies* berupa *keyring*, *handbanner*, botol *tumblr* dan pin. Namun pada saat penerimaan ada salah satu barang yang tidak diterima, yang

[80] Safrida (*fangirl), Wawancara,* Surabaya,19 Mei 2018
[81] Eka (*fangirl*), *Wawancara,* Surabaya, 19 Mei 2018
[82] Nia *(fangirl), Wawancara,* Surabaya, 21 Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya mendapat empat barang namun yang diperoleh hanya tiga dengan alasan kehabisan stok.[83]

e. Linda putri juga berbagi pengalamannya, *fangirl* asal Mojokerto ini menceritakan bahwa ia sering mengikuti *event-event gathering* namun baru kali ini ia merasa sangat tidak puas dengan *event* tersebut, pasalnya ia memesan *goodies* dengan harga mahal senilai Rp.80.000 berupa mug, totebag, hanbanner, photocard. Namun pada saat event dimulai salah satu goodies, yakni mug yang diterima retak dan ada sedikit cacat dibawah gelas. Jadi menurut Linda ia merasa kecewa karena dengan harga yang begitu mahal tapi goodies yang di dapat tidak layak digunakan.[84]

[83] Dimas *(fanboy), Wawancara,* Surabaya, 21 Mei 2018
[84] Linda *(fangirl), Wawancara,* Surabaya, 21 Me 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP JUAL BELI BERBENTUK "GOODIES" DALAM "EVENT GATHERING FANBASE BOYGROUP KOREA" DI SURABAYA

A. Analisis Proses Jual Beli Berbetuk *"Goodies"* dalam "*Event Gathering Fanbase Boygroup* Korea*"* di Surabaya.

Goodies adalah istilah dari para *Korean Lover* untuk menamai cetak foto atau gambar dalam berbagai media seperti, kanvas, tas, gelas, kaos, kipas tangan, dan media lainnya yang memungkinkan bisa dibuat untuk mencetak foto atau gambar. Dalam perkembangannya, goodies semakin diminati banyak orang mulai dari goodies untuk ulang tahun, gathering, wedding, dan lain sebagainya.

Untuk proses jual beli berbentuk "*goodies*" dalam "*event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya, yaitu pihak *event organizer* (EO) atau *fanbase* sendiri awalnya satu bulan sebelum *event* melakukan penyebaran poster ke media sosial seperti facebook, instagram dan line komunitas K-pop, kemudian pihak *fanbase* 4 minggu sebelum *event* dimulai membuka pemesanan tiket dan *goodies*, dimana pembayaran bisa dilakukan melalui transfer ke rekening maupun OTS *(On The Spot)* yakni pembayaran ditempat. Pihak *fanbase* menerapkan sistem *indent* (pemesanan) dalam jangka waktu satu bulan terhitung mulai dari pembukaan pembayaran karena barang yang dijual *fanbase* belum ada di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat. Jadi para *fangirl* dan *fanboy* menerima tiket dan *goodies* pada saat *event* dimulai.

Dalam waktu satu bulan pihak *fanbase* baru membeli barang-barang yang akan dijual kepada para peserta *event*, yakni *fangirl* dan *fanboy*. Kemudian barang yang telah dibeli tersebut di setor ke percetakan untuk proses cetak gambar, dengan waktu yang ditentukan yakni kurang lebih 2 minggu. Karena terbatasnya waktu pihak *fanbase* seharusnya melakukan pengecekan barang ulang terlebih dahulu sebelum pengiriman ke percetakan supaya tidak adanya barang yang rusak maupun jumlah barang kurang.

Transaksi diatas secara umum sudah memenuhi syarat yaitu:

1. Pembayaran dilakukan di muka
2. Waktu ditentukan dalam majlis akad untuk serah terima barang
3. Barang pesanan sudah tersedia pada saat jatuh tempo
4. Penyebutan kriteria barang
5. Adanya penjual dan pembeli

Namun transaksi ini ada kecacatan terkait kriteria, yakni kualitas barang yang di pesan, karena adanya unsur kelalaian pada *pihak event organizer* (EO) atau *fanbase* yang tidak mengecek kembali barang yang dibeli sebelum di setorkan kepada pihak percetakan, sehingga ada yang tidak diketahui bahwa salah satu barang ada yang rusak. Dan juga dalam proses jual beli berbentuk *goodies* dalam *event gathering boygroup* Korea di Surabaya barang atau objek yang diperjual belikan belum ada wujudnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun contoh serta kualitasnya pun belum diketahui oleh pihak pembeli (*fangirl* dan *fanboy*) jadi *goodies* yang dijual masih samar-samar.

Tetapi tidak semua *event organizer* (EO) *fanbase gathering boygroup* Korea di Surabaya melakukan kelalaian, karena ada juga *fanbase* yang mementingkan kepuasan dan kesenangan dari para pecinta Korea (*K-pop Lovers*) sehingga mereka sangat teliti terhadap barang yang akan dijualnya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Berbentuk *"Goodies"* dalam "*Event Gathering Fanbase Boygroup* Korea*"* di Surabaya

1. Analisis terhadap akad jual beli berbentuk *goodies*

Menurut kaidah fiqiyah semua transaksi diperbolehkan asal ada dalil yang mengharamkannya.[85]

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَةِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِ يمِهَا

Artinya : Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Disamping itu Rasulullah saw, memerintahkan supaya mengetahui takaran dan timbangan barang yang di pesannya. Berikut sabda Rasulullah saw:[86]

[85] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 128.
[86] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim.* Penerjemah: Musthofa 'aini, dkk, 662.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَنْ أَسْلَفَ فِيْ شَيْءٍ فَلْيُسْلَفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

Artinya : Barang siapa yang memesan suatu barang, maka ia harus memesannya dalam takaran dan timbangan yang diketahui hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Dilihat dari proses jual belinya dapat diketahui bahwa akad yang digunakan oleh pihak *event organizer* (EO) atau *fanbase* tergolong dalam bentuk atau jenis akad jual beli salam atau jual beli pesanan *(indent),* dimana telah diuraikan sebelumnya dalam pengertiannya yaitu jual beli yang pembayaran di awal akad secara tunai kemudian penyerahan barang di akhir yakni pada waktu yang ditentukan. Berikut menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali :[87]

هُوَ عَقْدُ عَلَى مَوْ صُوْفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُوْضٍ بِمَجْلِسِ ٱلْعَقْدِ .

Artinya : Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad".

2. Analisis objek akad salam dalam *event gathering boygroup* Korea

Yang dimaksud dari objek jual beli salam (pesanan) yaitu barang yang belum ada pada penjual, sehingga barang pesanan tersebut barang yang pengadaannya ada dalam tanggung jawab pihak *event organizer* (EO) atau *fanbase* , sehingga resiko terhadap barang yang diperjual belikan masih berada pada pihak *event organizer* (EO) sampai waktu penyerahan barang.

[87] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pengetian diatas, Dalam transaksi muamalah sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar *(gharar)* haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan sama-samar ialah tidak jelas, baik barangnya, kualitasnya, harganya maupun masa pembayarannya. *Gharar* dapat terjadi dalam 6 hal diantaranya:[88]

a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad ada maupun belum ada. Misalnya menjual anak kambing yang masih dalam perut induknya.
b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang objek akad.
c. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya salah satu dua pasang sepatu yang berbeda kualitasnya namun dijual dengan harga yang sama.
d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Mislanya "Saya jual sepeda yang ada di rumah Saya kepada anda", tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut. Termasuk kedalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak konsumsi.

[88] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*.....148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Objek akadnya tidak ada, sedangkan nilainya ada, yaitu dalam kehidupan sehari-hari disebut jual beli fiktif. Misalnya seseorang memesan peralatan kantor dengan harga sekian juta. Harganya sudah di bayar tetapi barangnya memang tidak ada. Bentuk transaksi semacam ini tentu ada unsur kesengajaan dari salah satu pihak.

f. Yang termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kualitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitasnya berbeda.

Pada bab III telah dijelaskan yang menjadi permasalahan adalah proses jual beli berbentuk *goodies* dalam *event gathering fanbase boygroup* Korea sudah sesuai atau tidak. Penulis telah melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa *event organizer* (EO) atau pihak *fanbase* di Surabaya. Setiap *fanbase K-pop* melakukan jual beli dengan cara yang sama yakni dengan menyebar poster satu bulan sebelum acara dimulai dan menawarkan berbagai macam *goodies* yang berbeda-beda jenisnya. Namun dalam transaksi ini tidak diketahui spesifikasi barang tersebut, hanya berbentuk tulisan di poster tidak ada wujud nyatanya.

Berdasarkan tanggapan di bab sebelumnya mengenai kepuasan terhadap *goodies* yang diterima, berarti akad *salam* menjadi sah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena sudah memenuhi rukun dan syarat akad, meskipun awalnya mengandung *gharar* karena ketidaktahuan kualitas barangnya baik maupun buruknya barang apakah terdapat kecacatan atau tidak pada saat penerimaan barang. Namun disisi lain ada tanggapan dari pihak *fan girl* dan *fan boy* yang merasa kecewa terhadap barang yang diterima karena diluar ekpetasi mereka.

Dalam islam keridhoan dalam transaksi merupakan suatu prinsip, oleh karena itu transaksi dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhoan kedua belah pihak antara pihak penjual (*event organizer* atau *fanbase)* dan pihak pembeli (*fangirl* dan *fanboy).* Dalam kaidah fiqih dijelaskan:[89]

الأَصْلُ فِي العَقْدِ رِضَى المتَعَا قِدَينِ وَنَتِجَتُهُ مَا إِلتَزَ مَاهُ بِالتَّعَاقُدِ.

Artinya: *Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.*

Ada beberapa hadis Rasulullah saw. yang menjadi dalil haramnya *gharar*, yaitu sebagai berikut

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

رواه مسلم

Artinya: *"Abu Hurairah mengatakan: Rasulululllah saw. melarang jual beli hasah dan jual beli gharar"* (HR. Muslim)[90]

[89] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih.....,130.*
[90] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT Raja Grafido Persada, 2015), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atu dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi waktu akad sudah saling meridhoi, tetapi kemudian salah satu piahk merasa tertipu, artinya hilang keridhoannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli merasa tertipu karena di rugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan analisis diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Proses jual beli berbentuk *"goodies"* dalam *"event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya sama dengan jual beli pesanan pihak *event organizer* (EO) atau *fanbase* lainnya, yang mana *fanbase* melakukan penyebaran poster satu bulan sebelum *event* dimulai, serta membuka pemesanan *goodies* dan pembelian tiket terhitung dari awal penyebaran poster dengan jangka waktu 4-9 hari. Sedangkan untuk pembayaran tiket dan *goodies*, yakni melalui transfer ke rekening maupun OTS (*On The Spot)* atau pembayaran ditempat.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli berbentuk *"goodies"* dalam *"event gathering fanbase boygroup* Korea" di Surabaya ditemukan unsur *gharar* dalam objek barang berbentuk *goodies* karena tidak diketahui bentuk, contoh, dan spesifikasi lainnya, hanya menjelaskan dalam bentuk tulisan di poster.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak *event organizer* atau *fanbase* untuk menunjukkan bentuk barang sebagai contoh *real* kepada para *fangirl* dan *fanboy* agar tidak terjadi perselisihan dan ketidak ridhaan atau kekecewaan di kemudian hari, serta lebih teliti lagi terhadap barang yang dibeli sebelum disetorkan kepada pihak percetakan, karena pihak percetakan hanya bertugas mencetak barang saja tanpa memperdulikan cacat atau tidaknya barang yang akan dicetak.
2. Diharapkan kepada para *fan girl* dan *fan boy* untuk lebih teliti terhadap *goodies* yang diterima karena barang pesanan yang belum ada bentuk nyatanya pasti memiliki resiko lebih tinggi, sehingga jika terjadi kecacatan barang atau kerusakan terhadap barang yang dipesan bisa memberitahukan kepada pihak event *organizer* atau *fanbase* untuk mengganti dengan yang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Abu Azam Al Hadi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Achmad Zaeni Dahlan. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jakarta: Senja Media Utama, 2017.

Al-Islaniyah. "*Konstruksi Identitas Fujhosi di Media Sosial Instagram (studi kasus Korean Lovers Surabaya)"*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta:AR-RUZZ MEDIA, 2014.

Arleni Safitri yang berjudul."*Pelaksanaan Jual Beli Pesanan pada Usaha Perabot Lemari Kaca di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Menurut Pandangan Ekonomi Islam*". Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau, 2015

Barmawi Umari. *Ilmu Fiqih.* Solo: CV. Ramadhani, 1986.

Depag RI. *Al- 'Aliyy Al-Quran dan Terjemahannya.* Bandung: Diponegoro, 2000.

Dian (fanbase K-pop), *Wawancara*, Surabaya 20 Mei 2018.

Dimas *(fanboy), Wawancara,* Surabaya, 21 Mei 2018.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Eka (*fangirl*), *Wawancara,* Surabaya, 19 Mei 2018.

Fitri, (fanbase K-pop), *Wawancara*, Surabaya 20 Mei 2018.

Geby Juliana. (event organizer atau fanbase), *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2018.

Haris Herdiansyah. *Wawancara Observasi dan Vocus Group.* Depok: Raja Grafindo Persada, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harun. *Fiqih Muamalah.* Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hendri Yulius, "*All About K-pop"* https://books.google.co.id/. Diakses pada tanggal 1 Juni 2018

Holid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: BumiAksara, 2009.

http://m.facebook.com/KLOSS.Community. Diakses pada tanggal 1 Juni 2018

https://almanhaj.or.id/3029-jual-beli-salam-dan-syaratnya.html, diakses pada tanggal 7 Juli 2018

https://bto.co.id/perbedaan-gathering-outing-dan-outbond/. Diakses pada tanggal 4 April 2018

https://id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 19:16.

https://www.academia.edu/4885165/HALLYU_GELOMBANG_KOREA_DI_ASIA_DAN_INDONESIA_TREND_MEREBAKNYA_BUDAYA_POP?auto=download) diakses pada tanggal 1 Juni 2018

Ibnu Hajar Al- 'Asqalani. *Bulughul Maram.* Terj: A.Hassan. Bandung: Diponegoro, 2002.

Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Instagram Army Surabaya, diakses pada tanggal 1 Juni 2018

Instagram Event Korea Surabaya, diakses pada tanggal 1 Juni 2018

Instagram evet Korea Surabaya, diakses pada tanggal 1 juni 2018

Instagram Ikonic Surabaya, diakses pada tanggal 1 Juni 2018
Instagram Wanna One Surabaya, diakses pada tanggal 1 Juni 2018

Irwan Rudini. "*Jual Beli Kunsen (salam) di Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Islam"*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru Riau, 2013.

Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah, Hukum Eknomi, Bisnis dan Sosial.* Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka Jaya.

Ismanto Setya Budi dan Daryanto. *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismanto Setyabudi dan Daryanto, *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: Gava Media, 2015).

Linda *(fangirl), Wawancara,* Surabaya, 21 Me 2018.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

M. Dahlan al Barry. *Kamus Ilmiah Populer* . Surabaya: Arkola 1994.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* . Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Muhammad Ayyub. *Understanding Islamic Financial A-Z Keuangan Syariah. Terj*: Aditya Wisnu Pribadi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Yazid. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Mustafa Diib Al-Bugha. *At-Tadzhib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrib Al-Mansyur bi Matan Abi Syuja'fiAl-Fiqh Asy-Syafi'i.* Terj: D.A Pakihsati, *Fikih Islam (Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i).* Solo: Media Zikir, 2009.

Nia *(fangirl), Wawancara,* Surabaya, 21 Mei 2018.

Niki (fanbase K-pop), *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2018.

Pasal 20 ayat (34)

Riva (*fangirl)*, *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2018.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Safrida (*fangirl), Wawancara,* Surabaya,19 Mei 2018.

Saryono dan Mekar Dwi Anggraeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan* Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq. *Ringkasan Fiqih Sunnah.* Terj:Achmad Zaeni Dachlan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna',* No. 2, Vol. 13 (Sepetember, 2013),209. Diakses pada tanggal 5 Juli 2018.

Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik*). Jakarta: Rhineka Cipta, 2002.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam* . Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.

Suparman Usman, *Hukum Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Suray Agung, *Hallyu "Gelombang Korea"di Asia dan Indonesia: Trend Merebaknya Budaya Pop Korea*

Syaifudin Azwar. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri. *Minhajul Muslim.* Terj: Musthofa 'Aini, dkk. Jakarta: Darul Haq, 2017.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014

Tim Ulama Fikih. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam.* Jakarta, Darul Haq, 2017.

Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam.* Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wina. "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual beli pada DS.Paloma Shopway Kota Langsa".* Skripsi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Langsa, 2015.

Yessy, (event organizer atau fanbase), *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2018.

Zidni Nabila Fahmy. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora".* Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id